



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbdkaranganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 485.1 / 09 / I / 2022

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan Pasal 12 huruf g peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Karanganyar perlu menetapkan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk Daftar Infonnasi;
- b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud huruf a.ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran negara Rpublik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

